



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Mohammad Mahfud Sahroni |
| 2. Tempat lahir | : | Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 29 tahun/14 Juni 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Wunguan RT.002/RW.002, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Mohammad Mahfud Sahroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 24 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD MAHFUD SAHRONI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dakwaan kedua penuntut umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD MAHFUD SAHRONI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 44 (empat puluh empat) kemasan kertas brenjeng masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 5 (lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 220 (dua ratus dua puluh) butir;
 - 3 (tiga) kantong plastik besar masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir, 964 (sembilan ratus enam puluh empat) butir, dan 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) butir sehingga keseluruhan berjumlah 2902 (dua ribu sembilan ratus dua) butir;
 - 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 95 (sembilan puluh lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 190 (seratus sembilan puluh) butir;
 - 1 (satu) kotak rokok berisi 22 (dua puluh dua) kemasan kertas brenjeng masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 5 (lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 110 (seratus sepuluh) butir;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MOHAMMAD MAHFUD SAHRONI pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 sekira jam 19.30 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan April 2021, atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan depan Pasar avatar Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 sekira jam 19.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan Pasar avatar Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, terdakwa secara tanpa ijin mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y dengan cara menjualnya kepada saksi MUHAMMAD HAFIT, yaitu sebanyak 50 (lima puluh) kemasan kertas brenjeng masing-masing berisi 5 (lima) butir obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y sehingga keseluruhan berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa menjual obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y kepada saksi MUHAMMAD HAFIT secara sembunyi-sembunyi dan tanpa menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 sekira jam 23.45 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Wungan RT.002/RW.002, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kantong plastik besar masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir, 964 (sembilan ratus enam puluh empat) butir, dan 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) butir sehingga keseluruhan berjumlah 2902 (dua ribu sembilan ratus dua) butir ;
- 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 95 (sembilan puluh lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 190 (seratus sembilan puluh) butir ;
- 1 (satu) kotak rokok berisi 22 (dua puluh dua) kemasan kertas brenjeng masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 5 (lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 110 (seratus sepuluh) butir ;
- uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan menuju Mapolsek Kencong untuk proses hukum selanjutnya.

- Bawa sebelum tertangkap, terdakwa memperoleh obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y dengan cara membelinya dari SORAWAH (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kaleng berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 1000 (seribu) butir. Selanjutnya terdakwa menjual kembali obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y secara eceran dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kemasan kertas brenjeng masing-masing berisi 5 (lima) butir. Keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kaleng berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 1000 (seribu) butir yang terjual habis.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli Nomor : 440/ 6961 /311/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangi oleh YENNY AR TANJUNG,S.SI.Apt, NIP. 19780731 200312 2 004, Jabatan Kepala Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap sampling barang bukti perkara terdakwa MOHAMMAD MAHFUD SAHRONI, yaitu berupa obat warna putih jenis trihexyphenidil (trex) sebanyak 5 (lima) tablet tersebut tergolong obat keras, sehingga lebih lanjut tidak dapat diperjual-belikan secara bebas, melainkan harus diperjual- belikan melalui sarana berijin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu apotek, dan dijual oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi, serta untuk penjualan/peredaran harus di apotik dan harus dengan menggunakan resep/petunjuk dokter. Terdakwa sudah selama 1 (satu) bulan menjual obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y yang dilakukannya tidak pada sarana berijin dan tanpa menggunakan resep medis dari dokter, serta tanpa memiliki ijin atau wewenang untuk mengedarkan obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOHAMMAD MAHFUD SAHRONI pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 sekira jam 19.30 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan April 2021, atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan depan Pasar avatar Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3), yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 sekira jam 19.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan Pasar avatar Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, terdakwa secara tanpa ijin mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y dengan cara menjualnya kepada saksi MUHAMMAD HAFIT, yaitu sebanyak 50 (lima puluh) kemasan kertas brenjeng masing-masing berisi 5 (lima) butir obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y sehingga keseluruhan berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa menjual obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y kepada saksi MUHAMMAD HAFIT secara sembunyi-sembunyi dan tanpa menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 sekira jam 23.45 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Wungan RT.002/RW.002, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) kantong plastik besar masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir, 964 (sembilan ratus enam puluh empat) butir, dan 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) butir sehingga keseluruhan berjumlah 2902 (dua ribu sembilan ratus dua) butir ;
- 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 95 (sembilan puluh lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 190 (seratus sembilan puluh) butir ;
- 1 (satu) kotak rokok berisi 22 (dua puluh dua) kemasan kertas brenjeng masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 5 (lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 110 (seratus sepuluh) butir ;
- uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan menuju Mapolsek Kencong untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa sebelum tertangkap, terdakwa memperoleh obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y dengan cara membelinya dari SORAWAH (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kaleng berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 1000 (seribu) butir. Selanjutnya terdakwa menjual kembali obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y secara eceran dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kemasan kertas brenjeng masing-masing berisi 5 (lima) butir. Keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kaleng berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 1000 (seribu) butir yang terjual habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli Nomor : 440/ 6961 /311/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangi oleh YENNY AR TANJUNG,S.SI.Apt, NIP. 19780731 200312 2 004, Jabatan Kepala Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap sampling barang bukti perkara terdakwa MOHAMMAD MAHFUD SAHRONI, yaitu berupa obat warna putih jenis trihexyphenidil (trex) sebanyak 5 (lima) tablet tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergolong obat keras, sehingga lebih lanjut tidak dapat diperjual-belikan secara bebas, melainkan harus diperjual- belikan melalui sarana berijin, yaitu apotek, dan dijual oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi, serta untuk penjualan/peredaran harus di apotik dan harus dengan menggunakan resep/petunjuk dokter. Terdakwa sudah selama 1 (satu) bulan menjual obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y yang dilakukannya tidak pada sarana berijin dan tanpa menggunakan resep medis dari dokter, serta tanpa memiliki ijin atau wewenang untuk mengedarkan obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Budi Maskuriawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di pinggir jalan depan Pasar avatar Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);
 - Bawa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) kemasan kertas brenjang masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 5 (lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 220 (dua ratus dua puluh) butir, 3 (tiga) kantong plastik besar masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir, 964 (sembilan ratus enam puluh empat) butir, dan 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) butir sehingga keseluruhan berjumlah 2902 (dua ribu sembilan ratus dua) butir; 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 95 (sembilan puluh lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 190 (seratus sembilan puluh) butir; 1 (satu) kotak rokok berisi 22 (dua puluh dua) kemasan kertas brenjang masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 5 (lima) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keseluruhan berjumlah 110 (seratus sepuluh) butir dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bawa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari seseorang yang bernama Sorawah dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bawa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut, dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, serta tidak memiliki apotek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. M. Sulton Wahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di pinggir jalan depan Pasar Avatar Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) kemasan kertas brenjeng masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 5 (lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 220 (dua ratus dua puluh) butir, 3 (tiga) kantong plastik besar masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir, 964 (sembilan ratus enam puluh empat) butir, dan 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) butir sehingga keseluruhan berjumlah 2902 (dua ribu sembilan ratus dua) butir; 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 95 (sembilan puluh lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 190 (seratus sembilan puluh) butir; 1 (satu) kotak rokok berisi 22 (dua puluh dua) kemasan kertas brenjeng masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 5 (lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 110 (seratus sepuluh) butir dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari seseorang yang bernama Sorawah dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bawa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut, dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, serta tidak memiliki apotek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli atas nama YENNY AR TANJUNG, S.si, Apt PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, yang ada dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Polres Jember yang telah diberikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sejak tahun 1997, pernah menjadi staf di Seksi Pelayanan Farmakmin (Farmasi makanan dan minuman), dan sekarang menjadi staf di Seksi Pembiayaan Kesehatan. Saksi memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi;
- Bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Menurut Farmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson kalau menggunakan obat tersebut secara berlebih akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental;
- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di pinggir jalan depan Pasar Avatar Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mendapatkan obat Trihexyphenidyl warna putih berlogo "Y" dengan cara membelinya dari SORAWAH dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kaleng berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 1000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) butir. Selanjutnya terdakwa menjual kembali obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y secara eceran dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kemasan kertas brenjeng masing-masing berisi 5 (lima) butir. Keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kaleng berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 1000 (seribu) butir yang terjual habis, hingga pada saat Terdakwa baru saja melayani pembeli, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa benar dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) kemasan kertas brenjeng masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 5 (lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 220 (dua ratus dua puluh) butir, 3 (tiga) kantong plastik besar masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir, 964 (sembilan ratus enam puluh empat) butir, dan 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) butir sehingga keseluruhan berjumlah 2902 (dua ribu sembilan ratus dua) butir; 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 95 (sembilan puluh lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 190 (seratus sembilan puluh) butir; 1 (satu) kotak rokok berisi 22 (dua puluh dua) kemasan kertas brenjeng masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 5 (lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 110 (seratus sepuluh) butir dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis trex warna putih logo Y tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidil tersebut termasuk golongan obat keras, dan untuk penjualannya perlu resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki atau bekerja di apotek;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktianya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: 44 (empat puluh empat) kemasan kertas brenjeng masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 5 (lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 220 (dua ratus dua puluh) butir, 3 (tiga) kantong plastik besar masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir, 964 (sembilan ratus enam puluh empat) butir, dan 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) butir sehingga keseluruhan berjumlah 2902 (dua ribu sembilan ratus dua) butir; 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 95 (sembilan puluh lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 190 (seratus sembilan puluh) butir; 1 (satu) kotak rokok berisi 22 (dua puluh dua) kemasan kertas brenjeng masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 5 (lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 110 (seratus sepuluh) butir dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di pinggir jalan depan Pasar Avatar Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mendapatkan obat Trihexyphenidyl warna putih berlogo "Y" dengan cara membelinya dari SORAWAH dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kaleng berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 1000 (seribu) butir. Selanjutnya terdakwa menjual kembali obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y secara eceran dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kemasan kertas brenjeng masing-masing berisi 5 (lima) butir. Keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kaleng berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 1000 (seribu) butir yang terjual habis, hingga pada saat Terdakwa baru saja melayani pembeli, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) kemasan kertas brenjeng masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 5 (lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 220 (dua ratus dua puluh) butir, 3 (tiga) kantong plastik besar masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir, 964 (sembilan ratus enam puluh empat) butir, dan 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) butir sehingga keseluruhan berjumlah 2902 (dua ribu sembilan ratus dua) butir; 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 95 (sembilan puluh lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 190 (seratus sembilan puluh) butir; 1 (satu) kotak rokok berisi 22 (dua puluh dua) kemasan kertas brenjeng masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 5 (lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 110 (seratus sepuluh) butir dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis trex warna putih logo Y tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawa Terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidil tersebut termasuk golongan obat keras, dan untuk penjualannya perlu resep dokter;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki atau bekerja di apotek;
- Bawa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Menurut Farmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson kalau menggunakan obat tersebut secara berlebih akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yakni:

KESATU : melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Mohammad Mahfud Sahroni telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan Terdakwa Mohammad Mahfud Sahroni telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Mohammad Mahfud Sahroni adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;
Ad. 2. Unsur “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicting (MvT) "sengaja" adalah sama dengan "willens en wetens" yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di pinggir jalan depan Pasar Avatar Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidyl (Trex);

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa yang mendapatkan obat Trihexyphenidyl warna putih berlogo "Y" dengan cara membelinya dari SORAWAH dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kaleng berisi obat jenis trihexyphenidyl warna putih berlogo Y berjumlah 1000 (seribu) butir. Selanjutnya terdakwa menjual kembali obat jenis trihexyphenidyl warna putih berlogo Y secara eceran dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kemasan kertas brenjeng masing-masing berisi 5 (lima) butir. Keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kaleng berisi obat jenis trihexyphenidyl warna putih berlogo Y berjumlah 1000 (seribu) butir yang terjual habis, hingga pada saat Terdakwa baru saja melayani pembeli, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa benar dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) kemasan kertas brenjeng masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidyl warna putih berlogo Y berjumlah 5 (lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 220 (dua ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir, 3 (tiga) kantong plastik besar masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir, 964 (sembilan ratus enam puluh empat) butir, dan 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) butir sehingga keseluruhan berjumlah 2902 (dua ribu sembilan ratus dua) butir; 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 95 (sembilan puluh lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 190 (seratus sembilan puluh) butir; 1 (satu) kotak rokok berisi 22 (dua puluh dua) kemasan kertas brenjeng masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 5 (lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 110 (seratus sepuluh) butir dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis trex warna putih logo Y tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, berdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis trex warna putih logo Y tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli bernama YENNY AR TANJUNG, S.si, Apt yang keterangannya dibacakan di persidangan disebutkan bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Bahwa menurut Farmakope Indonesia obat jenis Trihexyphenidil diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson apabila menggunakan obat tersebut secara berlebih akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental. Bahwa selain itu ahli YENNY AR TANJUNG, S.si, Apt menyebutkan pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui kalau ia tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di apotek. Bahwa Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil adalah untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan keterangan ahli maka jelas Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan/menjual obat jenis Trihexyphenidil kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan meskipun tidak memiliki ijin untuk itu, tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, ataupun tidak bekerja di apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pemberiar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 (empat puluh empat) kemasan kertas brenjeng masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 5 (lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 220 (dua ratus dua puluh) butir;
- 3 (tiga) kantong plastik besar masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir, 964 (sembilan ratus enam puluh empat) butir, dan 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) butir sehingga keseluruhan berjumlah 2902 (dua ribu sembilan ratus dua) butir;
- 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 95 (sembilan puluh lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 190 (seratus sembilan puluh) butir;
- 1 (satu) kotak rokok berisi 22 (dua puluh dua) kemasan kertas brenjeng masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 5 (lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 110 (seratus sepuluh) butir;

Adalah barang-barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dikhawatirkan akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Adalah hasil dari tindak pidana ini dan memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Mahfud Sahroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Mahfud Sahroni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 44 (empat puluh empat) kemasan kertas brenjeng masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 5 (lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 220 (dua ratus dua puluh) butir;
 - 3 (tiga) kantong plastik besar masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir, 964 (sembilan ratus enam puluh empat) butir, dan 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) butir sehingga keseluruhan berjumlah 2902 (dua ribu sembilan ratus dua) butir;
 - 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 95 (sembilan puluh lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 190 (seratus sembilan puluh) butir;
 - 1 (satu) kotak rokok berisi 22 (dua puluh dua) kemasan kertas brenjeng masing-masing berisi obat jenis trihexyphenidil warna putih berlogo Y berjumlah 5 (lima) butir sehingga keseluruhan berjumlah 110 (seratus sepuluh) butir;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami, Wisnu Widodo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono, S.H.M.H dan Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Karno, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri R. Yuri Andina Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Slamet Budiono, S.H.M.H.

Wisnu Widodo, S.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Karno, S.H.